

Analisa Hukum atas Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik pada Sektor Pariwisata Indonesia

Mahardhika Berliandaldo¹, Ari Prasetio²

¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berli.parekraf@gmail.com

² Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, prasetio.ari@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Dec 9, 2022

Revised Dec 20, 2022

Accepted Dec 31, 2022

Kata Kunci:

Kendaraan bermotor listrik,
Transportasi rendah karbon,
Pariwisata berkelanjutan

Keywords:

*Electric motor vehicles, Low carbon
transportation, Sustainable tourism*

ABSTRAK

Perkembangan kendaraan bermotor listrik di Indonesia merupakan tindak lanjut atas Perpres No. 55 Tahun 2019, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, ketahanan energi, serta target atas pengurangan dampak emisi CO₂. Dalam kaitannya pada sektor pariwisata, langkah tersebut sebagai inisiatif dalam menciptakan kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta menjaga kondisi alam dan lingkungan agar tetap berkelanjutan. Analisis secara hukum ditampilkan untuk menjelaskan berbagai turunan peraturan yang mendukung kebijakan pengembangan kendaraan bermotor listrik dan kebijakan penerapan pengembangan transportasi rendah karbon dalam sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan *desk study* dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil analisis diperoleh kebijakan pengadaan kendaraan dinas dan operasional bagi pemerintah, kebijakan konversi kendaraan listrik, kebijakan insentif kepemilikan kredit kendaraan listrik, kebijakan subsidi bagi pemilik kendaraan listrik, kebijakan standarisasi baterai, dan kebijakan tata Kelola atas baterai bekas, merupakan suatu rangkaian program atas percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Dalam keterkaitan dengan sektor pariwisata, kebijakan-kebijakan tersebut dapat selaras dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang tertuang dalam berbagai peraturan dan kebijakan seperti UU No 17/2007, UU No 10/2009, PP No 50/2011, Permenparekraf No. 9/2021, serta Inpres No. 7/2022 terkait pemanfaatan kendaraan bermotor listrik di destinasi pariwisata seluruh Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong program percepatan atas pemanfaatan kendaraan bermotor listrik di seluruh destinasi pariwisata, dengan tujuan mewujudkan pariwisata Indonesia memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

ABSTRACT

The development of electric motor vehicles in Indonesia is a follow-up to Presidential Regulation No. 55/2019, which aims to maintain environmental sustainability, energy security, and be surprised at reducing the impact of CO₂ emissions. In relation to the tourism sector, this step is an initiative in creating clean and environmentally friendly air quality, as well as maintaining natural and environmental conditions to remain sustainable. The legal analysis is shown to explain various regulatory derivatives that support the policy of developing electric motor vehicles and the policy of implementing the development of low-carbon transportation in the tourism sector. This research uses qualitative methods with a desk study approach and a statutory approach (statue approach). The results of the analysis obtained from the procurement policy for official and operational vehicle procurement for the government, the electric vehicle conversion policy, the incentive policy for

ownership of electric vehicle loans, the subsidy policy for electric vehicle owners, the battery standardization policy, and the governance policy for used batteries, are a series of programs to accelerate the development of electric motor vehicles in Indonesia. In relation to the tourism sector, these policies can be in line with the concept of sustainable tourism as stated in various regulations and policies such as Law No. 17/2007, Law No. 10/2009, Government Regulation No. 50/2011, Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy No. 9/2021, and Presidential Instruction No. 7/2022 related to the use of electric motor vehicles in tourism destinations throughout Indonesia. The results of the research are expected to encourage an acceleration program for the use of electric motor vehicles in all tourism destinations, with the aim of realizing Indonesian tourism to meet sustainable principles in environmental, economic, and socio-cultural aspects.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Mahardhika Berliandaldo
Institution: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Email: berli.parekraf@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sedang dalam perjalanan menuju transformasi besar-besaran dari bahan bakar fosil menjadi transportasi bertenaga listrik (Gunawan et al., 2022). Pemerintah telah mengambil langkah berani untuk menginisiasi transformasi ini dengan memberlakukan program percepatan Kendaraan Listrik berbasis baterai melalui Peraturan Presiden No. 55/2019 sebagai transportasi rendah karbon, namun pandemi Covid-19 menunda penerapan kendaraan listrik secara luas. Walaupun demikian, pengembangan kendaraan listrik di Indonesia merupakan komitmen atas terlaksananya *Paris Agreement*, serta mendukung ketahanan energi (Utami et al., 2022).

Pada saat ini berbagai dukungan regulasi telah diwujudkan pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang rendah karbon melalui kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Selain Perpres No. 55/2019 tentang percepatan program KBLBB untuk transportasi jalan, terdapat juga Permenperin No. 27/2020 yang telah diubah menjadi Permenperin No.6/2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN KBLBB (*Battery Electric Vehicle*); serta Permenperin No. 28/2020 yang telah diubah menjadi Permenperin No.7/2022 tentang KBLBB dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Terurai Tidak Lengkap.

Regulasi lainnya yakni PermenESDM No. 13/2020 yang mengatur Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai. Selanjutnya, terdapat berbagai aturan pendukung lainnya seperti Permenhub No. 45/2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik; dan Permendagri No. 56/2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB-BBN Kendaraan Bermotor Tahun 2020. Kemudian terdapat juga regulasi turunan lainnya tentang pemberian insentif, perlindungan terhadap lingkungan hidup, ketentuan teknis KBLBB dan lainnya.

Pengembangan kendaraan listrik dalam negeri sebagai sarana transportasi yang rendah karbon menjadi hal yang penting dan sangat serius bagi pemerintah Indonesia serta menjadikan

project tersebut sebagai program proyek nasional. Menurut Rencana Umum Energi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 22/2017, dijelaskan bahwa target penggunaan mobil listrik pada tahun 2025 dan 2050 masing-masing sejumlah 2200 unit dan 4,2 juta unit, serta target penggunaan sepeda motor listrik mencapai 2,1 juta unit pada tahun 2025. Penggunaan kendaraan listrik dinilai memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan, karena mampu mengurangi emisi CO₂ ke atmosfer (Andrian & Marpaung, 2019), dan mampu mengurangi emisi sebesar 28% dari emisi total CO₂ (Agus, 2020).

Dalam kaitannya dengan sektor Pariwisata, Instruksi Presiden No. 7 tahun 2022 menginstruksikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik pada destinasi pariwisata di seluruh Indonesia. Aktivitas pariwisata menjadi salah satu penyumbang emisi CO₂ dan menurut UNWTO sektor pariwisata menyumbang sekitar 5% dari total emisi CO₂ secara global (UNWTO, 2019). Sub Sektor transportasi menjadi kontribusi terbesar dari sektor pariwisata terhadap emisi gas rumah kaca (Maghfiroh et al., 2021) dengan total kontribusi sejumlah 75% meliputi sektor penerbangan sebesar 40%, mobil sebesar 32%, dan transportasi lainnya sebesar 3% (Raditya, 2022). Dengan kontribusi dari mobil sebesar 32% terhadap emisi CO₂ pada sektor pariwisata, perlu dilakukan Langkah-langkah dalam penerapan kendaraan listrik khususnya menuju destinasi pariwisata maupun pemberian layanan dan operasional pada destinasi tersebut.

Langkah tersebut akan mendukung program pemerintah khususnya percepatan pelaksanaan pengembangan kendaraan listrik. Program tersebut merupakan inisiatif pemerintah dalam menciptakan kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, khususnya pada sektor pariwisata. Hadirnya kendaraan listrik di sektor pariwisata akan menjadikan pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan (Jelita, 2021), sehingga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja (ILO, 2012) bagi masyarakat sekitar dan mampu mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan (Asution et al., 2018; Atmaja, 2018; Laksmidewi, 2022; Pertiwi & Harmawan, 2022; Strobel, 2021). Selain itu, keterkaitan pemanfaatan kendaraan listrik pada konsep pariwisata berkelanjutan, akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam penciptaan pariwisata rendah karbon di berbagai destinasi pariwisata. Strategi tersebut dapat menciptakan sektor pariwisata Indonesia turut serta dalam penanganan perubahan iklim serta tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat permasalahan terkait implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang belum memiliki peraturan turunan secara khusus dalam menjelaskan penerapan program kendaraan listrik pada setiap destinasi pariwisata. Berbagai penelitian terkait pemecahan kondisi permasalahan tersebut, belum pernah dilakukan oleh para penulis sebelum-sebelumnya melalui Analisa hukum atas kebijakan pengembangan kendaraan bermotor listrik pada sektor pariwisata Indonesia. Beberapa literatur yang ada terkait kebijakan kendaraan listrik untuk daya saing pariwisata Indonesia seperti yang disampaikan (Raditya, 2022) serta (Rizki et al., 2021) terkait penetapan target dan pengurangan emisi CO₂ untuk mobilitas turis di Bali. Selanjutnya, untuk menjawab latar belakang dan permasalahan sebagaimana di atas, perlu dilakukan suatu analisis hukum yang digunakan untuk menjelaskan berbagai turunan peraturan yang mendukung kebijakan pengembangan kendaraan listrik dan kebijakan penerapan pengembangan transportasi rendah karbon dalam sektor pariwisata. Sehingga hal tersebut akan membantu meningkatkan dalam penerapan kebijakan kendaraan listrik pada sektor pariwisata.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kendaraan Bermotor Listrik

Sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi CO₂ paling signifikan di Indonesia, kedua di bawah sektor industri (Subekti et al., 2014). Kendaraan bermotor menjadi salah satu solusi dalam mengurangi dampak polusi terhadap lingkungan. Pada tahun 2019 telah diberlakukan Perpres No. 55/2019 tentang Program Percepatan KBLBB untuk Transportasi Jalan. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia dan menciptakan *multiplier effect* bagi beberapa kementerian/lembaga untuk memulai proyek kendaraan listrik (EV) di Indonesia (Maghfiroh et al., 2021). Banyak jenis kendaraan yang dianggap kendaraan listrik antara lain *hybrid electric vehicle* (HEV), *plug-in hybrid electric vehicle* (PHEV), *battery electric vehicle* (BEV), dan *fuel cell electric vehicle* (FCEVs) (Aziz et al., 2015). Berdasarkan emisi dan jangkauan, BEV mungkin yang paling cocok untuk kendaraan perkotaan kecil hingga menengah; Kendaraan hibrida dan sel bahan bakar tampaknya lebih tepat untuk kendaraan jarak jauh dan lebih besar (Mahmoudzadeh Andwari et al., 2017). Faktor eksternal seperti kesiapan infrastruktur, ekonomi konsumen dan masalah lingkungan, dan kebijakan pemerintah juga mempengaruhi adopsi EV. Menurut (Leibowicz, 2018) studi di Amerika Serikat, biofuel, HEV, dan PHEV sebagian besar kompatibel dengan infrastruktur dan perilaku konsumen yang ada, yang membuat teknologi ini menjadi pilihan jangka pendek yang menarik untuk dekarbonisasi transportasi (Prasetio et al., 2019).

2.2 Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Permenparekraf No. 9/2021, Pariwisata berkelanjutan merupakan jenis pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan, lingkungan, masyarakat, dan industri setempat yang diimplementasikan dalam bentuk aktivitas wisata saat ini dan masa depan. Pariwisata berkelanjutan harus mampu memanfaatkan sumber daya lingkungan secara optimal, melestarikan warisan budaya serta nilai-nilai tradisional, dan memastikan operasi ekonomi pariwisata secara jangka Panjang (UNWTO, 2005). Sedangkan, destinasi pariwisata berkelanjutan merupakan suatu skema pengakuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan pada suatu destinasi yang berpotensi untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan interdisipliner, holistik dan integratif yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Lee, 2001). Berdasarkan UU No. 10/2009 tentang kepariwisataan, rencana pembangunan kepariwisataan harus mampu memperhatikan keanekaragaman, alam, dan lingkungan, sehingga mampu mewujudkan pembangunan pariwisata nasional yang layak serta berkonsep ramah lingkungan dan memenuhi prinsip pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *desk study* (Creswell, J. W., & Creswell, 2018), dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, literature prosiding & jurnal, laporan kajian, dan laporan statistik, serta laporan-laporan terpilih lainnya yang dianalisis melalui pendekatan deskriptif analitis. Selanjutnya, terkait analisa hukum dilakukan analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

dengan melakukan penelaahan seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2011). Analisis tersebut digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan tata aturan kendaraan bermotor listrik, pariwisata berkelanjutan, serta implementasi kendaraan listrik pada destinasi pariwisata di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peraturan dan Kebijakan dalam Akselerasi Industri Kendaraan Listrik di Indonesia

Regulasi mobil listrik di Indonesia relatif bersahabat, karena pemerintah juga ingin mempromosikan penggunaan mobil listrik kepada masyarakat (CFDS-UGM, 2019). Kelestarian lingkungan, kedaulatan energi dan beberapa target terkait lainnya menjadi motivasi utama pemerintah untuk mendorong penggunaan mobil listrik, sebagaimana disampaikan oleh Perpres No. 55/2019. Tren saat ini adalah penggunaan EV (*Electrical Vehicle*) atau kendaraan listrik sebagai alat transportasi akan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil, hal ini dikarenakan kendaraan listrik dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi CO₂ (Kemen-ESDM, 2021).

Kendaraan listrik kedepannya akan diminati oleh masyarakat umum dalam penggunaan transportasi jika dilihat dari sisi lingkungan. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap pengurangan polusi udara di perkotaan jika secara cepat di aplikasikan secara luas pada Kawasan perkotaan. Dengan demikian, implementasi kendaraan listrik akan mendorong komitmen negara-negara maju untuk segera mempercepat penggunaan kendaraan listrik di berbagai sektor. Beberapa komitmen dan kebijakan berbagai negara terkait kendaraan listrik di antaranya Nowegia dan Belanda akan menjual kendaraan listrik pada tahun 2025, Jerman dan India akan menjual kendaraan listrik pada tahun 2030, Swedia akan menghentikan produk kendaraan motor berbasis bahan bakar pada tahun 2019 dan Prancis pada tahun 2020 (Kemen-ESDM, 2021).

Berdasarkan Perpres No. 55/2019 tentang Program Percepatan KBLBB untuk Transportasi Jalan, ada beberapa program yang harus segera dilaksanakan, yaitu mempercepat perkembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam negeri; memberikan insentif; penyediaan infrastruktur pengisian daya dan pengaturan tarif listrik untuk KBLBB; kepatuhan dengan spesifikasi teknis kendaraan listrik berbasis baterai; serta perlindungan terhadap lingkungan. Selain program yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat kebijakan strategis yang dapat mendukung program akselerasi KBLBB, yaitu sebagai berikut sebagaimana pada tabel di bawah.

Tabel 1. Kebijakan dan Target Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik

No.	Kebijakan	Target
1.	Biaya Input Standar Tahun Fiskal 2020 untuk Kendaraan Listrik. Peraturan: PMK No.72/2020 PIC: Kementerian Keuangan	Pengadaan Kendaraan Listrik sebagai kendaraan operasional pemerintah mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.	Penggunaan KBLBB Sebagai Kendaraan Dinas untuk Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan: Inpres No. 7 Tahun 2022 PIC: Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Seluruh Kendaraan dinas Operasional pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan kendaraan listrik
3.	Kebijakan untuk konversi mesin pembakaran ke Kendaraan Listrik Peraturan: Permenhub No. 65/2020 PIC: Kementerian Perhubungan; Kementerian Perindustrian	Mengubah sepeda motor mesin pembakaran internal menjadi sepeda motor berbasis baterai/Listrik
4.	Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Program KBLBB Peraturan: Permenkomarvest No. 8/2020 PIC: Kemenkomarvest	Rekomendasi kebijakan dalam rangka program percepatan KBLBB untuk transportasi jalan.
5.	Kebijakan insentif kepemilikan kredit Kendaraan Listrik. Peraturan: Peraturan Bank Indonesia No. 22/13/PBI/2020 PIC: BI & OJK	Penyederhanaan kepemilikan Kendaraan Listrik (suku bunga rendah dan tenor maksimum, OJK)
6.	Kebijakan Roadmap SPKLU hingga 2024. Peraturan: - PIC: Kementerian ESDM & PLN	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2020: 168 Unit SPKLU, • Tahun 2021: 390 Unit SPKLU, • Tahun 2022: 693 Unit SPKLU, • Tahun 2023 1030 Unit SPKLU, • Tahun 2024: 1558 Unit SPKLU
7.	Kebijakan Nomor Plat Khusus Kendaraan Listrik. Peraturan: Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 PIC: POLRI	Mengenai standarisasi spesifikasi teknis nomor plat lisensi (TNKB dan TCKB) untuk roda empat atau lebih dan roda dua atau tiga (nomor plat khusus Kendaraan Listrik)
8.	Insentif Kebijakan kepemilikan kredit Kendaraan listrik. Peraturan: SE OJK: S-14/D.03/2020 PIC: BI & OJK	Penyederhanaan kepemilikan Kendaraan Listrik (suku bunga rendah dan tenor maksimum OJK). Dukungan perbankan dalam melaksanakan program Kendaraan Listrik

9.	Subsidi untuk pelanggan Kendaraan Listrik. Peraturan: - PIC: Kementerian Keuangan & Kementerian ESDM	Produk Kendaraan Listrik dengan harga yang lebih terjangkau
10.	Transformasi mesin pembakaran internal kebijakan Roadmap hingga 2024. Peraturan: Permenperin 27/2020 PIC: Kementerian Perindustrian	Meningkatkan kapasitas produksi Kendaraan Listrik.
11.	Kebijakan standarisasi baterai swap. Peraturan: - PIC: Kementerian Perindustrian & BSN	Berbagai merk Motor Listrik (khusus roda dua), harus memiliki keseragaman baterai (dalam volume/ spesifikasi)
12.	Kebijakan tata kelola baterai bekas. Peraturan: - PIC: KLHK, Kemenperin, dan Kemendag	Aspek ekonomi baterai, peluang bisnis untuk mengelola baterai bekas (reuse/recycle) yang ramah lingkungan
13.	Penyertaan produk Kendaraan Listrik dalam e-katalog. Peraturan: - PIC: LKPP	Menjamin akses pasar Kendaraan Listrik untuk inovasi melalui e-catalogue, seperti sepeda motor roda dua, kendaraan roda 4

Sumber: Hasil analisis dilakukan oleh tim penulis

Program percepatan pengembangan industri KBLBB dilakukan melalui industri pengembangan kendaraan listrik dan/atau industri pengembangan komponen kendaraan listrik. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengembangkan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih beserta komponen kendaraan listrik bagi unit usaha yang memiliki izin usaha industri dan fasilitas produksi dan perakitan. Kedua industri pengembangan tersebut wajib membangun fasilitas produksi KBLBB di dalam negeri dengan segala persyaratan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Percepatan pembangunan industri tersebut dapat dilaksanakan melalui kerja sama produksi dengan perusahaan industri lainnya atau dapat dilaksanakan secara mandiri oleh perusahaan tersebut. Dalam rangka percepatan program pengembangan KBLBB di Indonesia, perusahaan industri kendaraan listrik dan komponennya wajib mendukung dan melakukan Kerja sama dalam berbagai sektor khususnya sektor pariwisata. Hal tersebut akan mendorong percepatan pelaksanaan transportasi yang rendah karbon di Indonesia serta percepatan pelaksanaan pariwisata berkelanjutan.

4.2 Peraturan dan Kebijakan Transportasi Rendah Karbon dan Pariwisata Berkelanjutan

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait pembangunan Rendah Karbon telah masuk dalam Perpres No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, sebagai program prioritas dalam Prioritas Nasional No. 6, "Membangun Lingkungan, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim", dengan target pencapaian penurunan emisi GRK pada RPJMN 2020 - 2024 sebesar 27,3%

dan menuju 29% pada tahun 2030 (Utomo et al., 2020). Target ini merupakan salah satu upaya menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang berpotensi menghambat keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya di sektor pariwisata.

Kebijakan Pariwisata rendah karbon dibahas dalam dua pendekatan dasar: 1) Implikasi kebijakan terhadap perubahan iklim saat ini yang berdampak pada sektor pariwisata, dan; 2) Kebijakan, program, dan tindakan yang berdampak pada iklim dan pariwisata (Ramasamy & Swamy, 2012). Kebijakan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan pada berbagai tata aturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional serta sejalan dengan prinsip yang didefinisikan oleh UNWTO.

Tabel 2. Analisa Peraturan dan Kebijakan terkait pariwisata berkelanjutan

No.	Peraturan dan Kebijakan	Analisis
1.	UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Pengembangan kepariwisataan dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi dan citra Indonesia, kesejahteraan masyarakat lokal, penguatan keragaman pesona keindahan alam dan potensi pariwisata nasional secara berkelanjutan, dan memperkuat kegiatan ekonomi secara nasional melalui pengembangan budaya bangsa.	Melalui RPJPN Tahun 2005-2025 terkait pengembangan pariwisata, terlihat belum sepenuhnya mengandung konsep keberlanjutan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konsep <i>Sustainable Tourism</i> , hal tersebut dikarenakan terdapat aspek-aspek keberlanjutan yang belum masuk dalam rumusan RPJPN.
2.	UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata. Dalam konsep pembangunan nasional, kepariwisataan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan secara terencana, terpadu, sistematis, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, dengan berdasar pada perlindungan dari nilai-nilai budaya, agama, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup dalam kepentingan nasional. Salah satu muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut yakni pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan.	Materi yang mengatur pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan, salah satunya mengatur koordinasi lintas sektor pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta pengaturan Kawasan strategis pariwisata nasional. Konsep keberlanjutan yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut selaras dengan prinsip <i>Sustainable tourism</i> yang meliputi <i>environmental, economic, and socio-cultural</i> .
3.	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025. Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan masuk ke dalam visi dan misi pembangunan kepariwisataan nasional.	Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan mengandung arti terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, daya Tarik wisata dan daya saing

	<p>Selanjutnya, pembangunan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan yang tertuang dalam arah pembangunan kepariwisataan.</p> <p>Dalam peraturan ini juga mengatur pembangunan daya tarik wisata yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, serta menjaga keseimbangan manajemen atraksi, penciptaan kualitas dan daya saing daya Tarik wisata, serta menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya dalam upaya pengembangan konservasi.</p>	<p>produk, dan kemitraan pemasaran melalui penguatan ekonomi. Dengan demikian prinsip berkelanjutan dalam peraturan ini selaras dengan berkelanjutan pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.</p>
--	---	---

Sumber: (Sudiarta, 2017)

Selanjutnya, penerapan pariwisata rendah karbon khususnya dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021. Peraturan tersebut menganut sistemika pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata dengan skema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, salah satunya yaitu transportasi berdampak rendah karbon. Berdasarkan peraturan tersebut, kebijakan terkait pemanfaatan transportasi rendah karbon pada destinasi pariwisata yaitu Destinasi memiliki target untuk mengurangi emisi CO₂ khususnya sektor transportasi dari perjalanan ke dan selama berada di destinasi, serta Peningkatan penggunaan kendaraan rendah emisi dan berkelanjutan, dengan program antara lain sebagai berikut:

- a. Destinasi Menyusun program investasi dan penyediaan fasilitas serta infrastruktur sektor transportasi dengan prinsip berkelanjutan, termasuk transportasi publik dan kendaraan beremisi rendah.
- b. Destinasi melaksanakan layanan dan operasional memanfaatkan kendaraan beremisi rendah
- c. Destinasi mengajak dan mengikut sertakan sektor publik dan pihak badan usaha yang menangani pariwisata dalam memprioritaskan transportasi rendah karbon yang ramah lingkungan dalam pelaksanaan aktivitas dan daya Tarik pariwisata.

4.3 Peraturan dan Kebijakan Pemanfaatan Kendaraan Listrik untuk Pariwisata Indonesia

Selain peraturan terkait transportasi yang rendah karbon pada destinasi pariwisata berkelanjutan, Pemanfaatan kendaraan rendah emisi khususnya Kendaraan listrik pada sektor pariwisata telah diamanatkan berdasarkan Inpres No. 7/2022 tentang Penggunaan KBLBB Sebagai Kendaraan Dinas untuk Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu mandat yang tertuang dalam Inpres tersebut adalah mendorong atau mempercepat pemanfaatan KBLBB di seluruh wilayah Indonesia melalui pengadaan dan/atau program konversi kendaraan berbahan bakar menjadi kendaraan listrik. Pada

sektor pariwisata, pemanfaatan kendaraan listrik diimplementasikan pada destinasi pariwisata seluruh Indonesia. Berikut ini adalah kebijakan pemanfaatan khususnya pada sektor pariwisata berdasarkan Inpres, yaitu sebagai berikut:

- a. mempercepat dalam pemanfaatan KBLBB oleh aparaturnya atau pelaku pariwisata setempat dalam rangka mewujudkan pariwisata hijau (*Green Tourism*) pada seluruh destinasi pariwisata di Indonesia.
- b. mendorong pemanfaatan KBLBB dalam pelaksanaan aktivitas pariwisata pada seluruh destinasi pariwisata di Indonesia.
- c. mendorong percepatan penyediaan fasilitas *charging station* untuk kendaraan listrik pada seluruh destinasi pariwisata di Indonesia dalam rangka pemanfaatan dan operasionalisasi KBLBB.
- d. Menyediakan dan memfasilitasi skema rute pariwisata hijau (*Green Tourism*) serta memberikan edukasi maupun promosi secara rutin melalui pemanfaatan KBLBB di berbagai destinasi pariwisata Indonesia .

KESIMPULAN

Implikasi pengembangan kendaraan bermotor listrik di Indonesia memiliki tujuan dalam kelestarian lingkungan, kedaulatan energi, serta target lainnya yang mampu mengurangi dampak terhadap emisi CO₂. Program tersebut selaras dengan Perpres No. 55/2019 yang mengatur percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, serta peraturan lainnya yang sejalan dengan program tersebut seperti pengadaan kendaraan dinas dan operasional bagi pemerintah, kebijakan konversi kendaraan listrik, kebijakan insentif kepemilikan kredit kendaraan listrik, kebijakan subsidi bagi pemilik kendaraan listrik, kebijakan standarisasi baterai, dan kebijakan tata Kelola atas baterai bekas.

Dalam keterkaitan dengan sektor pariwisata, kebijakan terkait pemanfaatan kendaraan listrik telah sesuai dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang tertuang dalam berbagai peraturan dan kebijakan seperti UU No. 17/2007; UU No. 10/2009; dan PP No. 50/2011, serta Permenparekraf No. 9/2021. Sebagai Langkah percepatan implementasi kendaraan bermotor listrik pada sektor pariwisata, sesuai dengan Inpres No. 7/2022 yaitu mengintruksikan dalam pemanfaatan KBLBB pada seluruh destinasi pariwisata di Indonesia. Dengan demikian prinsip keberlanjutan dalam peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. T. (2020). *Indonesia Clean Energy Outlook*. Institute for Essentials Services Reform.
- Andrian, B., & Marpaung, V. J. (2019). Studi Perencanaan Kendaraan Listrik E-BSW yang Ramah Lingkungan. *Jurnal Inosains*, 14(2), 44–49.
- Asution, R. H. E. N., Venzora, R. I. A., & Utut, D. A. N. T. (2018). The Analysis of Ecotourism Laws and Policies in Indonesia. *Media Konservasi*, 23(1), 9–17.
- Atmaja, G. M. W. (2018). Sustainable Development And Legal Tourism: Reading Sustainable Development Principles In Bali Provincial Legislation On Tourism. *Proceeding - International Seminar Culture Change and Sustainable Development in Multidisciplinary Approach: Education, Environment, Art, Politic, Economic, Law, and Tourism*, 25, 220–228.
- Aziz, M., Oda, T., & Kashiwagi, T. (2015). Extended Utilization of Electric Vehicles and their Re-used Batteries to Support the Building Energy Management System. *Energy Procedia*, 75, 1938–1943.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.226>
- CFDS-UGM. (2019). *A Brief Outlook on Electric Cars in Indonesia*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth edit). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Gunawan, I., Redi, A. A., Santosa, A. A., Maghfiroh, M. F., Pandyaswargo, A. H., & Kurniawan, A. C. (2022). Determinants of Customer Intentions to Use Electric Vehicle in Indonesia: An Integrated Model Analysis. In *Sustainability* (Vol. 14, Issue 4). <https://doi.org/10.3390/su14041972>
- ILO. (2012). *Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia*.
- Jelita, I. N. (2021). *Ekosistem Kendaraan Listrik Diharapkan Jadi Daya Tarik Wisata*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/394818/ekosistem-kendaraan-listrik-diharapkan-jadi-daya-tarik-wisata>
- Kemen-ESDM. (2021). *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030*.
- Laksmidewi, C. (2022). The Legal Implications Of Signing The Unwto Framework Convention On Tourism Ethics For The Sustainable Tourism Development In Indonesia. *International Journal of Law Reconstruction*, 6, 197. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.17685>
- Lee, K. F. (2001). Sustainable tourism destinations: the importance of cleaner production. *Journal of Cleaner Production*, 9(4), 313–323. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0959-6526\(00\)00071-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0959-6526(00)00071-8)
- Leibowicz, B. D. (2018). Policy recommendations for a transition to sustainable mobility based on historical diffusion dynamics of transport systems. *Energy Policy*, 119(Agustus 2018), 357–366. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.066>
- Maghfiroh, M. F. N., Pandyaswargo, A. H., & Onoda, H. (2021). Current Readiness Status of Electric Vehicles in Indonesia: Multistakeholder Perceptions. *Sustainability*, 13(23), 13177.
- Mahmoudzadeh Andwari, A., Pesiridis, A., Rajoo, S., Martinez-Botas, R., & Esfahanian, V. (2017). A review of Battery Electric Vehicle technology and readiness levels. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 78(October 2017), 414–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.138>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. (7th ed.). Kencana.
- Pertiwi, V. I., & Harmawan, B. N. (2022). Tourism Management Issues and its Relationship with the Sustainable Development Goals. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(1), 51–64. <https://doi.org/10.24258/jba.v18i1.997>
- Prasetyo, E., Belgiawan, P., Anggarini, L., Novizayanti, D., & Nurfatiasari, S. (2019). *Acceptance of Electric Vehicle in Indonesia: Case Study in Bandung*. <https://doi.org/10.1109/ICEVT48285.2019.8994010>
- Raditya. (2022). Kebijakan kendaraan listrik untuk menjawab isu perubahan iklim dan daya saing pariwisata indonesia. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(3), 101–112.
- Ramasamy, R., & Swamy, A. (2012). Global Warming, Climate Change and Tourism : A Review of Literature. *CULTUR: Revista de Cultura e Turismo*, 6(3), 72–98.
- Rizki, M., Syahputri, J., Belgiawan, P. F., & Irawan, M. Z. (2021). Electrifying tourist mobility in bali, indonesia: Setting the target and estimating the co2 reduction based on stated choice experiment. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132111656>
- Strobel, M. (2021). Quality Analysis & Development Of Sustainable Tourism Media , Products & Legal. *International Conference Faculty of Law University of Mahasaraswati Denpasar*, 1–11.
- Subekti, R. A., Sudibyo, H., Susanti, V., Saputra, H. M., & Hartanto, A. (2014). *Peluang dan Tantangan Pengembangan Mobil Listrik Nasional*. LIPI Press.
- Sudiarta, I. K. (2017). *Pengaturan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan Pendekatan Dari Aspek Hukum Tata Ruang*.
- UNWTO. (2005). *Sustainable Development. Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers*. <https://www.unwto.org/sustainable-development>
- UNWTO. (2019). *Transport-related CO2 Emissions of the Tourism Sector*.

- Utami, I., Yoesgiantoro, D., & Sasongko, N. A. (2022). Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional Implementation Of Battery-Based Electric Motor Vehicle Policies To Support National Energy Security. *Jurnal Ketahanan Energi*, 8(1), 49–65.
- Utomo, E. T., Rahayu, G. G., Gembira, H., Puspita, H. I., Rahmadita, K., Putri, K. H., Mustikasari, N., Gardian, P. I., & Ahmed, Y. (2020). *Indonesia Low Carbon Development Implementation Report 2018 - 2019*.